



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **SLAMET RIYADI Bin BUNGO**
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 1 Januari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk.Sumberayu, RT.02 RW.25
Ds.Pamotan, Kec.Dampit, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYADI Bin BUNGO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIYADI Bin BUNGO** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah pentungan kayu panjang kurang lebih 1 meter yang ujungnya tertancap paku payung dan patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dua bagian, sebuah kaos lengan panjang motif bergaris berwarna abu abu putih yang berlumur darah, dan sebuah celana jeans pendek warna biru yang berlumur darah, **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Primer:

----- Bahwa Terdakwa Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI bin BUNGSO pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Dkh. Sumberayu Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSLIH hingga mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa berangkat menuju rumah YUDA untuk bekerja di kebunnya dengan membawa pentungan kayu yang pada ujungnya ditancapi paku payung. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa melihat saksi MUSLIH mengendarai sepeda motor menuju pasar Dampit untuk berjualan daging. Melihat saksi MUSLIH, terdakwa emosi karena menurut terdakwa MUSLIH telah berselingkuh dengan istrinya, lalu sambil mengatakan : "lek gak mati saiki mati kapan koen" (kalau tidak mati sekarang, mati kapan kamu) terdakwa memukul kepala saksi MUSLIH dengan menggunakan pentungan kayu yang ujungnya tertancap paku payung, mengenai kening hingga saksi MUSLIH jatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurap, lalu terdakwa memukul lagi mengenai punggung atas sebelah kanan. Ketika terdakwa akan memukul kepalanya, saksi MUSLIH mengambil pisau daging yang terjatuh di tanah. Melihat itu, terdakwa berusaha merebut pisau tersebut hingga tangan terdakwa mengalami luka iris. Akibat pukulan

Halaman - 2 - dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Kpn



terdakwa, saksi MUSLIH mengalami luka robek di kepala atas dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter kedalaman kurang lebih dua tepi tidak teratur, luka robek di kepala bawah lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur, luka bengkak di dahi kiri, luka babras di lengan kiri bawah, luka iris pada jari ke empat dan lima tangan kiri lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur dan luka babras di lutut, sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.Prayitno N, pada tanggal 17 Januari 2015 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsider :

----- Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI bin BUNGSO pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Dkh. Sumberayu Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSLIH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa berangkat menuju rumah YUDA untuk bekerja di kebunnya dengan membawa pentungan kayu yang pada ujungnya ditancapi paku payung. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa melihat saksi MUSLIH mengendarai sepeda motor menuju pasar Dampit untuk berjualan daging. Melihat saksi MUSLIH, terdakwa emosi karena menurut terdakwa MUSLIH telah berselingkuh dengan istrinya, lalu sambil mengatakan : "lek gak mati saiki mati kapan koen" (kalau tidak mati sekarang, mati kapan kamu) terdakwa memukul kepala saksi MUSLIH dengan menggunakan pentungan kayu yang ujungnya tertancap paku payung, mengenai kening hingga saksi MUSLIH jatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurap, lalu terdakwa memukul lagi mengenai punggung atas sebelah kanan. Ketika terdakwa akan memukul kepalanya, saksi MUSLIH mengambil pisau daging yang terjatuh di tanah. Melihat itu, terdakwa berusaha merebut pisau tersebut hingga tangan terdakwa mengalami luka iris. Akibat pukulan terdakwa, saksi MUSLIH mengalami luka robek di kepala atas dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter kedalaman kurang lebih dua tepi tidak teratur, luka robek di kepala bawah lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur, luka bengkak di dahi kiri, luka babras di lengan kiri bawah, luka iris pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari ke empat dan lima tangan kiri lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur dan luka babras di lutut, sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.Prayitno N, pada tanggal 17 Januari 2015 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIH, dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib, ketika saksi akan berangkat ke Pasar Dampit untuk berjaulan daging Sapi dengan mengendarai sepeda motor, di perjalanan, tiba-tiba saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang membawa pentungan kayu yang diujungnya tertancap paku payung besar ;
 - Bahwa benar terdakwa kemudian memukulkan pentungan kayu tersebut ke dahi saksi dengan keras hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurep dan penglihatan saksi menjadi kabur ;
 - Bahwa benar saat saksi jatuh tertindih sepeda motor, terdakwa memukul kepala saksi dua kali, memukul bahu satu kali dengan menggunakan pentungan kayu tersebut dan ketika terdakwa akan memukul muka saksi, saksi berhasil menangkisnya ;
 - Bahwa benar ketika memukul saksi, terdakwa sambil mengatakan : "lek gak mati saiki mati kapan koen" (kalau tidak mati sekarang, mati kapan kamu) ;
 - Bahwa benar kemudian saksi JIRIN datang meleraai saksi dan terdakwa ;
 - Bahwa benar akibat pukulan tersebut, saksi mengalami luka parah di kepala hingga harus dirawat di Rumah Sakit panti Waluyo (RKZ) selama enam hari ;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;
2. JIRIN, dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman - 4 - dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib, ketika saksi akan berangkat ke Pasar Dampit untuk berjaulan daging Sapi dengan mengendarai sepeda motor, di perjalanan, tiba-tiba saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang membawa pentungan kayu yang diujungnya tertancap paku payung besar ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukulkan pentungan kayu tersebut ke dahi saksi dengan keras hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurep dan penglihatan saksi menjadi kabur ;
- Bahwa benar saat saksi jatuh tertindih sepeda motor, terdakwa memukul kepala saksi dua kali, memukul bahu satu kali dengan menggunakan pentungan kayu tersebut dan ketika terdakwa akan memukul muka saksi, saksi berhasil menangkisnya ;
- Bahwa benar ketika memukul saksi, terdakwa sambil mengatakan : “lek gak mati saiki mati kapan koen” (kalau tidak mati sekarang, mati kapan kamu) ;
- Bahwa benar kemudian saksi JIRIN datang melerai saksi dan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut, saksi mengalami luka parah di kepala hingga harus dirawat di Rumah Sakit panti Waluyo (RKZ) selama enam hari ;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. JAMILAH, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib, ketika saksi MUSLIH akan berangkat ke Pasar Dampit untuk berjaulan daging Sapi dengan mengendarai sepeda motor, di perjalanan, tiba-tiba terdakwa keluar dari jalan menuju lapangan sambil membawa pentungan kayu yang diujungnya tertancap paku payung besar ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul saksi MUSLIH dengan pentungan kayu yang dibawanya ke dahi saksi MUSLIH dengan keras hingga saksi MUSLIH terjatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurep dan tertindih sepeda motor ;
- Bahwa benar saat saksi jatuh tertindih sepeda motor, terdakwa memukul kepala dan tubuh saksi berulang kali sambil mengatakan : “lek gak mati saiki mati kapan koen” (kalau tidak mati sekarang, mati kapan kamu) ;



- Bahwa benar kemudian saksi JIRIN datang meleraikan saksi dan terdakwa ;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut, saksi MUSLIH mengalami luka parah di kepala hingga harus dirawat di Puskesmas Dampit, namun karena lukanya parah dan saksi MUSLIH badannya sudah lemas karena kehilangan banyak darah, lalu oleh Puskesmas Dampit, dirujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo (RKZ) selama enam hari ;

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib, ketika saksi MUSLIH akan berangkat ke Pasar Dampit untuk berjualan daging Sapi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung memukul saksi MUSLIH dengan pentungan kayu yang ujungnya tertancap paku payung besar dengan keras pada dahi saksi MUSLIH hingga saksi MUSLIH terjatuh dari sepeda motor dengan posisi tengkurep dan terhimpit sepeda motor ;
- Bahwa saat saksi jatuh tertindih sepeda motor dengan posisi tengkurep, terdakwa memukul kepala dan pundak saksi berulang kali hingga saksi MUSLIH tidak berdaya ;
- Bahwa benar kemudian saksi JIRIN datang meleraikan saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi MUSLIH karena terdakwa merasa emosi karena terdakwa merasa saksi MUSLIH telah menyelingkuhi istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan barang bukti, berupa :

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sebuah pentungan kayu panjang \pm 1 meter yang ujungnya tertancap paku payung dan paah menjadi dua bagian ;
- Sebuah kaos lengan panjang motif bergaris berwarna Abu-Abu Putih yang berlumut darah ;
- Sebuah celana jeans pendek warna Biru yang berlumut darah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.Prayitno N, pada tanggal 17 Januari 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa saksi MUSLIH



mengalami luka robek di kepala atas dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter kedalaman kurang lebih dua tepi tidak teratur, luka robek di kepala bawah lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur, luka bengkak di dahi kiri, luka babras di lengan kiri bawah, luka iris pada jari ke empat dan lima tangan kiri lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur dan luka babras di lutut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib bertempat di Dkh. Sumberayu Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSLIH ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MUSLIH mengalami luka robek di kepala atas dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter kedalaman kurang lebih dua tepi tidak teratur, luka robek di kepala bawah lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur, luka bengkak di dahi kiri, luka babras di lengan kiri bawah, luka iris pada jari ke empat dan lima tangan kiri lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur dan luka babras di lutut ;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.Prayitno N, pada tanggal 17 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini adalah benar **SLAMET RIYADI** sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Melakukan Penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 05:30 Wib di Dkh. Sumberayu Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang, terdakwa telah memukul dahi, kepala dan pundak saksi MUSLIH berulang kali dengan menggunakan kayu yang ujungnya tertancap paku payung besar hingga saksi MUSLIH mengalami luka robek di kepala atas dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter kedalaman kurang lebih dua tepi tidak teratur, luka robek di kepala bawah lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur, luka bengkak di dahi kiri, luka babras di lengan kiri bawah, luka iris pada jari ke empat dan lima tangan kiri lebih kurang tiga sentimeter tepi teratur dan luka babras di lutut ;

Menimbang bahwa akibat pukulan tersebut saksi MUSLIH mengalami luka parah di kepala hingga harus dirawat di Puskesmas Dampit, namun karena lukanya parah dan saksi MUSLIH badannya sudah lemas karena kehilangan banya darah, lalu oleh Puskesmas Dampit, dirujuk ke Rumah Sakit panti Waluyo (RKZ) selama enam hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan majelis pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka yang membahayakan nyawa saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah pentungan kayu panjang ± 1 meter yang ujungnya tertancap paku payung dan patah menjadi dua bagian, sebuah kaos lengan panjang motif bergaris berwarna abu-abu putih yang berlumur darah, sebuah celana jeans pendek warna biru yang berlumur darah, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari RABU tanggal 9 Juli 2015 oleh Darwanto, SH sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH.MHum., dan Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, SH.MHum

DARWANTO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum .

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, S.H.